

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan usaha disuatu perusahaan tentu tidak akan lepas dari resiko, termasuk kecurangan. Kasus kecurangan di Indonesia masih sering terjadi, yang membuat kasus kecurangan menjadi masalah utama yang harus diatasi. Kecurangan atau *fraud* merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki dan demi mendapatkan keuntungan merupakan salah satu hal yang dapat mendorong pelaku untuk melakukan *fraud* (Baihaqie & Sofie, 2023).

Istilah *fraud* mengacu pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang terorganisir dengan memanfaatkan celah atau kelemahan suatu system atau hukum itu sendiri dari suatu entitas untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan merugikan pihak lain (Khambali et al., 2022). *Fraud* adalah sebagai tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh karyawan atau individu dalam perusahaan yang mengakibatkan keuntungan pribadi bagi karyawan dan kerugian yang ditanggung oleh perusahaan (Maisaroh & Nurhidayati, 2021).

Fraud memiliki klasifikasi dalam bentuk *fraud tree* (pohon kecurangan) yang terdiri atas *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), *financial statement fraud* (kecurangan laporan keuangan), dan *corruption* (korupsi). Penyalahgunaan aset umumnya melibatkan karyawan dan menyalahgunakan sumber daya pimpinannya (Nadia et al., 2023). Hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia *Chapter* terhadap 239 responden menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah Korupsi dengan presentase 64,4% atau dipilih oleh 154 responden. Jenis *Fraud* selanjutnya yaitu Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan dengan presentase 28,9% atau dipilih oleh 69 responden, sedang *Fraud* Laporan Keuangan sebesar 6,7% atau dipilih oleh 16 responden. Hasil survei tersebut berbeda dari survei tahun sebelumnya yang menyatakan bahwa Penyalahgunaan Aset sebanyak 89% diikuti dengan Korupsi 38% dan *Fraud* Laporan Keuangan 10% (*Association of Certified Fraud Examiners*

Indonesia, 2019). Hal ini menunjukkan *fluktuasi* dari setiap jenis tindakan *fraud*, dan indikasi bahwa *fraud* dapat terjadi dalam bentuk apapun. Perlu adanya aksi yang dilakukan perusahaan secara intensif untuk mencegah kemungkinan terjadinya *fraud* dan mengatasi secara efektif apabila terjadi pelanggaran *fraud* dalam perusahaan.

Laporan ACFE tahun 2019 juga menyajikan data *fraud* berdasarkan industri. Berdasarkan Tabel 1.1, sektor industri keuangan dan perbankan memiliki kasus *fraud* paling banyak (41,4%) dari seluruh kelompok industri, sebanyak 239 kasus dengan presentase sebesar 41,4 %.

Tabel 1. 1
Jenis Industri yang Paling Dirugikan Akibat *Fraud*

No	Industri	Jumlah Kasus	Presentase Kasus
1	Industri Keuangan dan Perbankan	99	41,4%
2	Pemerintahan	81	33,9%
3	Industri Pertambangan	12	5,0%
4	Industri Kesehatan	10	4,2%
5	Industri Manufaktur	10	4,2%
6	Industri Lainnya	9	3,7%
7	Industri Transportasi	5	2,1%
8	Industri Perumahan	4	1,7%
9	Industri Pendidikan	4	1,7%
10	Industri Perhotelan dan Pariwisata	3	1,3%
11	Industri Perikanan dan Kelautan	2	0,8%
	Total	239	100%

Sumber: ACFE-Indonesia.or.id, (2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pihak yang paling dirugikan akibat adanya *fraud* adalah industri keuangan dan perbankan sebanyak 41.4%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ACFE (2018) yang diberi nama *Report to The Nations 2018* yang menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan menempati posisi pertama organisasi yang dirugikan akibat adanya *fraud*. Sebaliknya dalam Survei *Fraud* Indonesia 2016 industri keuangan dan perbankan menempati posisi kedua organisasi yang

dirugikan akibat adanya *fraud* (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019).

Perusahaan sektor keuangan di Indonesia sudah diatur sedemikian ketat agar tidak terjadi kecurangan laporan keuangan, meskipun sudah dilakukan pencegahan masih memungkinkan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan apabila tidak dilakukan deteksi sedini mungkin. Perusahaan sektor keuangan yang seharusnya memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, justru masih memberikan kerugian dengan banyaknya kasus kecurangan yang terjadi seperti berikut:

Tabel 1. 2

Kasus *Fraud* pada Sektor Keuangan

Nama Perusahaan	Kasus <i>Fraud</i>
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2020	Mantan auditor internal PT Asuransi Jiwasraya menemukan beberapa penyalahgunaan wewenang alias <i>fraud</i> yang dilakukan manajemen Jiwasraya berdasarkan audit internal periode 2014 sampai 2018, Jiwasraya melakukan investasi yang cukup besar pada saham-saham yang memiliki kinerja keuangan yang kurang bagus, bahkan di perusahaan yang merugi seperti PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP). Modus operandi selanjutnya adalah penempatan investasi Jiwasraya di instrumen reksa dana pendapatan tetap lebih dari 15% dari investasi Jiwasraya. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, hanya diperbolehkan penempatan investasi maksimal hanya 15% saja. Tidak hanya itu, Jiwasraya diduga juga melakukan penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 manajer investasi yang melanggar tata kelola perusahaan yang baik yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 12,157 triliun. Kejaksaan Agung semula mengestimasi potensi kerugian negara awalnya hanya Rp 13 triliun. Pada Maret 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya merilis perhitungan kerugian negara (PKN) akibat kasus mega skandal Jiwasraya

	mencapai Rp 16,81 triliun. Jumlah itu terdiri dari investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana Rp 12,16 triliun (CNBC Indonesia, 2020).
PT Asabri (Persero) Tahun 2020	Kasus dugaan korupsi PT Asabri diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp 23,788 triliun, lebih besar dari pada kasus penggelapan dana di Jiwasraya. Adapun tersangka dalam kasus ini, Benny Tjokro dituntut hukuman mati oleh jaksa karena merugikan keuangan negara Rp 23,788 triliun terkait dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero). Selain itu, jaksa menyebut Benny terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan terdakwa lain dan melakukan tindakan pidana pencucian uang (TPPU). Diantaranya, Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016- Juli 2020 Letjen Purn Sonny Widjaja, Dirut PT Asabri 2012- Maret 2016 Mayjen Purn Adam Rachmat Damri. Sedangkan Direktur Utama PT Asabri Mayjen (Purn) Adam Damri dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada 2022 (Kompas.com, 2021).
Bank Century Tahun 2018	Bank Century ditetapkan menjadi bank gagal pada tahun 2012 dengan kerugian yang diterima nasabah mencapai puluhan miliar rupiah, kasus penawaran <i>bilyet deposito</i> palsu yang dilakukan Kepala Kantor Kas PT Bank Tabungan Negara (BTN) pada tahun 2016 dimana pelaku menawarkan produk deposito dengan tingkat bunga jauh di atas yang ditawarkan Bank BTN. Kasus ini menimbulkan kerugian dana nasabah mencapai Rp256 miliar (PPATK, 2018).

Sumber: Data Olahan

Kecurangan dapat diberantas dengan melakukan pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan merupakan tindakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati (Lita Yunita, 2020). Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu dibandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan.

Pencegahan dilakukan agar kecurangan dalam perusahaan tidak terjadi, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai dan membuat reputasi organisasi menjadi lebih baik. Pencegahan kecurangan berfungsi sebagai penghambat yang kuat terhadap orang-orang yang berupaya untuk melaksanakan kecurangan (Sumendap et al., 2019). Dengan melaksanakan pencegahan kecurangan secara efektif akan menjadi penghalang yang kuat bagi pelaku kecurangan potensial. Pencegahan dini terhadap kecurangan dianggap sebagai sebuah solusi guna untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (Faroichi & Nugroho, 2022).

Perusahaan telah melakukan beberapa hal untuk mencegah *fraud* secara bertahap mulai dari upaya *preventif* hingga pengelolaan *fraud*, antara lain dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai upaya pencegahan *fraud*, *Good Corporate Governance* merupakan aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, kreditur, pengurus, karyawan, pemerintah serta para pemegang kepentingan lainnya. *Good Corporate Governance* sangat berpengaruh dalam pencegahan terjadinya *fraud*, praktik yang tidak sehat. Perusahaan yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mencapai tujuannya (Qasimah, 2022). Perusahaan perbankan di Indonesia telah diwajibkan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) karena perusahaan yang menjadi tempat mengelola uang ini memiliki risiko yang tinggi untuk terjadinya kecurangan sehingga memerlukan tata kelola perusahaan yang baik untuk menunjang rasa percaya dari para pemangku kepentingan agar perusahaan ini dapat berjalan secara berkelanjutan (Sugita & Khomsiyah, 2023). Penelitian yang dilakukan (Maisaroh & Nurhidayati, 2021) mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik mampu menjadi kontrol atas perilaku karyawan. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa tanggung jawab dan produktivitas karyawan dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik diharapkan dapat menurunkan potensi seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan kode etik profesi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samuel Sugita dan Khomsiyah (2023) dan Yesi Kumalasari dan Nursiam (2023) menyatakan bahwa *Good*

Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Rafifah Khairunisa, Cris Kuntadi dan Rachmat Pramukty (2023), dan Sri Wahyuni dan Nur Hayati (2022), Phuji Maisaroh dan Maulida Nurhidayati (2021) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud*.

Perusahaan sektor keuangan juga menggunakan *Whistleblowing System* untuk meningkatkan performa tata kelola perusahaan. *Whistleblowing System* adalah suatu fasilitas yang dapat digunakan pihak internal perusahaan untuk melakukan pengaduan atas tindakan atau perilaku terkait *fraud*, kode etik, pelanggaran hukum dan peraturan perusahaan yang dilakukan oleh oknum dari internal perusahaan, yang mana kegiatan *Whistleblowing* ini perlu dilakukan secara objektif dan tidak untuk konflik kepentingan semata. Menurut hasil survei dari ACFE juga menyatakan bahwa sebagian besar pelaku dari *fraud* tidak pernah dihukum. Berdasarkan hal ini, *Whistleblowing System* merupakan suatu sarana yang sangat membantu dalam mengungkap tindakan pelaku *fraud*. *Whistleblowing System* ini bertujuan agar para *Whistleblower* dapat melaporkan kecurangan tanpa harus takut karena kerahasiaannya akan tetap terjaga dan juga supaya tindak kecurangan bisa segera ditemukan dan dicegah secepat mungkin (Sugita & Khomsiyah, 2023). Penelitian mengenai pengaruh *Whistleblowing System* terhadap *Fraud* telah banyak dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda satu sama lainnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samuel Sugita dan Khomsiyah (2023) dan Ike Trijayanti (2021) menyatakan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap *fraud*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ike Saphira Mahyuda, Dian Puji Puspita Sari dan Rudi Syaf Putra (2024), Sri Wahyuni dan Nur Hayati (2022), Phuji Maisaroh dan Maulida Nurhidayati (2021) dan Mohe Nur Cahyo dan Sulhani (2017) menyatakan bahwa *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Komite audit merupakan struktur tata kelola yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait tindak kecurangan (*fraud*). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/PJOK.04/2015, anggota komite audit diisyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang memiliki kemampuan

dibidang akuntansi atau keuangan (Trijayanti et al., 2021). Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Komite Audit ini dilakukan oleh Phuji Maisaroh dan Maulida Nurhidayati (2021) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap *fraud*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Superliyansah (2022) menyatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Pembahasan mengenai *fraud* dalam sektor keuangan penting diteliti untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan sektor keuangan masih memiliki kasus *fraud* yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai peranan *Good Corporate Governance*, komite audit dan *Whistleblowing System* terhadap pengungkapan kasus *fraud* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat tiga variabel bebas dalam penelitian ini yaitu *Good Corporate Governane* (X_1), Komposisi Komite Audit (X_2), dan *Whistleblowing System* (X_3) dengan Pengungkapan *Fraud* (Y) sebagai variabel terikat.

Penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai *fraud* adalah penelitian yang dilakukan oleh Samuel Sugita dan Khomsiyah (2023), Sri Asyrafil Mustaqmah, Jennisa Dwina Indariana, Muhammad Nazid dan Ira (2023) dan Phuji Maisaroh dan Maulida Nurhidayati (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel Komposisi Komite Audit sebagai variabel independen tersendiri. Perbedaan kedua terletak pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan perusahaan perbankan sebagai objek penelitian sedangkan dalam penelitian ini objek dan sampel yang digunakan lebih luas yakni semua perusahaan dalam sektor keuangan. Tujuan pemilihan objek perusahaan sektor keuangan berkaitan dengan pengungkapan kasus *fraud* pada perusahaan sektor keuangan yang sangat tinggi, sedangkan perusahaan sektor keuangan merupakan perusahaan yang memiliki peran vital dalam perekonomian dan memegang kendali atas sektor keuangan di masyarakat. Objek dalam penelitian ini terdiri dari populasi dan sampel. Data populasi dalam penelitian ini adalah data sekunder secara *time series* dan *cross section* yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan sektor keuangan yang

tercatat di BEI pada tahun 2020-2022. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Komposisi Komite Audit dan *Whistleblowing System* Terhadap Pengungkapan *Fraud* Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2022 ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat diangkat untuk penelitian ini berhubungan dengan pengaruh *Good Corporate Governance*, Komposisi Komite Audit dan *Whistleblowing System* terhadap pengungkapan *Fraud* pada perusahaan sektor keuangan. Dilihat dari permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud* ?
2. Apakah Komposisi Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud*?
3. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud*.
2. Untuk menganalisis apakah Komposisi Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud*.
3. Untuk menganalisis apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi dalam pembuatan skripsi/tugas akhir.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian *fraud* selanjutnya maupun penelitian lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sarana penambah wawasan dan ilmu berkaitan dengan *fraud* dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Hasil penelitian ini bagi investor dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan dalam hal investasi di perusahaan dengan melihat laporan keuangan atau laporan tahunan yang ada di perusahaan.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi, terutama berkaitan dengan *fraud*.